

Target Pajak Reklame Menurun



Sumber gambar: Kaltimpost.co.id

Rabu, 08/01/2025

BONTANG - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Bontang telah menghitung target pendapatan dari sektor pajak daerah pada tahun ini. Besarannya pun telah masuk dalam postur APBD 2025 yang telah disahkan. Kepala Bapenda Bontang, Syahrudin mengatakan terdapat 13 sumber pendapatan pajak daerah.

Menurut dia jumlah ini bertambah dua dari tahun sebelumnya setelah Pemprov Kaltim mengeluarkan kebijakan terkait dengan proporsi pendistribusian pajak kendaraan bermotor dan biaya balik nama kendaraan bermotor (BBNKB). "Khusus opsen¹ PKB dan BBNKB total proyeksinya di angka Rp59.464.680.000," kata Syahrudin.

Rinciannya untuk opsen PKB Rp35.511.300.000 dan opsen BBNKB Rp23.953.380.000. Sementara pajak reklame targetnya mengalami penurunan. Tahun lalu target yang dipatok Rp1.646.011.409 kini menjadi Rp1.107.731.000. Penurunan juga menysasar pajak air tanah yang sebelumnya di angka Rp8.583.008.000 menjadi Rp7.957.872.000.

"Kalau pajak reklame ini bergantung jumlah pemasang. Pajak air tanah ini berpengaruh terhadap ada tidaknya penambahan jumlah sumur yang dibuat di tahun berjalan," ucapnya.

Berbeda peningkatan drastis justru dipatok di Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) makanan-minuman. Tahun lalu angkanya di Rp14.876.531.630 kini menjadi Rp22.322.187.000. "PBJT makanan-minuman ini sangat potensial utamanya terus hadirnya beberapa *tenant* restoran cepat saji di Bontang," tutur dia.

Pajak sarang burung walet juga mengalami peningkatan tipis dari Rp2 juta target di tahun lalu ke Rp2.090.000. Meskipun realisasi di akhir tahun lalu hanya Rp1.050.000 dari satu wajib pajak yang rutin melakukan pembayaran.

Kenaikan proyeksi juga terjadi di Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBBP2). Pada APBD 2024 dipatok Rp66.848.853.011 bergerak di angka Rp69.857.052.000.

Kemudian BPHTB Rp10.146.916.000, PBJT tenaga listrik Rp42.529.084.000, PBJT jasa perhotelan Rp1.853.581.000, PBJT jasa parkir Rp420.679.000, serta PBJT kesenian dan hiburan

Rp3.748.298.000. "Total proyeksi pajak daerah sebesar Rp220.009.159.000," pungkasnya. (ak/kri)

Sumber berita:

1. Kaltimpost.co.id, Target Pajak Reklame Menurun, 08/01/25

Catatan

1. Dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah antara lain diatur sebagai berikut:
 - (1) Dasar pengenaan pajak reklame adalah nilai sewa reklame.
 - (2) Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame.
 - (3) Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media reklame.
2. Dalam Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah diatur sebagai berikut:
 - (1) Besaran pokok pajak reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan pajak reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) dengan tarif pajak reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2).
 - (2) Pajak reklame yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat reklame tersebut diselenggarakan.
 - (3) Khusus untuk reklame berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf e, pajak reklame yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat usaha penyelenggara reklame terdaftar.

¹ Berdasarkan Pasal 1 angka 61 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, opsen adalah pungutan tambahan pajak menurut presentase tertentu.